



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt. G/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

AMRI, yang lahir di Lampung pada tanggal 08 Agustus 1978, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Berkewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, yang beralamat di RT 009 RW 004 Lingkungan Sungai Mas Kelurahan Pasar Atas Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUGITO, SH dan FAJAR GHOZALI MUSLIM, SH** Adalah masing- masing merupakan Advokat yang berkantor pada kantor advokat "**SUGITO, SH. & REKAN**", yang beralamat di Lingkungan Sei Mas RT. 009 RW. 004 Kelurahan Pasar Atas Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, sebagaimana berdasarkan surat kuasa khusus dengan register nomor 007/SKK-Pdt/SGP/VIII/2023 tertanggal 10 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 4 – 09 – 2023 dibawah nomor 123/S.Kh/Pdt/IX/2023 / PN.Bko, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Cabang Bangko, yang beralamat di Kelurahan Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi Dalam hal ini diwakili Muhammad Dino Putra Nurcahya selaku pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H, selanjutnya yang bersangkutan memberikan Kuasa kepada Sonny Fernadi, SH., Surya Irawan, SH., Muhammad Rindandar, SH., Denta Febrianda, SH., Berriya Allamanda, Yosep Adigunawan, Ketua Sri Handayani, Febria Dwi Lestari, Bayu Prawira Negara, berdasarkan surat Kuasa tanggal 8 September 2023 Nomor : B.2222/KC.IV/OPS/09/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 21 Agustus 2023, dibawah Nomor Register 16/Pdt.G/2023/PN Bko telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko sebagaimana Tergugat selaku Kreditur sebagaimana dalam perjanjian kredit, yang mana pada awal mulanya Penggugat telah melakukan pinjaman uang dengan plafond senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus s juta rupiah) sekira pada tahun 2017 dengan fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jaminan yaitu :

- a. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 2996 atas nama AMRI tahun 2014;
- b. Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah bangunan rumah toko dan gudang diatasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 293 atas nama AMRI tahun 2004;
- c. Sebidang tanah beserta 4 (empat) bangunan rumah toko diatasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1102 atas nama AMRI tahun 2016;
- d. Sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah toko diatasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1579 atas nama AMRI tahun 2018
- e. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indra Giri Provinsi Riau dengan Sertifikat hak milik nomor 1022 atas nama AMRI tahun 2000;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Keseluruhan Objek Jaminan.

Halaman 2 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana pinjaman dengan fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang mana per tahun / pada setiap tahunnya dilakukan restrukturisasi atas kredit tersebut;
3. Bahwa sebagaimana pembayaran angsuran dan bunga dengan sistem auto debit yang mana menggunakan nomor rekening 0275-01-501346-15-6 atas nama AMRI, selanjutnya dalam hal pembayaran pokok pinjaman yang mana dalam perkara a quo pokok pinjaman dapat diangsur sekaligus dengan bunga ataupun pokok pinjaman diangsur setelah pembayaran bunga;
4. Bahwa Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan perputaran usahanya, dimana debitur berhak melakukan penarikan dana melalui Rekening Koran sampai batas plafond pinjaman yang disetujui setiap waktu dalam jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa Penggugat dalam hal ini mempunyai beberapa usaha yang mana setelah dunia dilanda pandemi covid 19 sebagaimana berdampak pada usaha Penggugat yang mengalami penurunan sehingga dalam hal ini Penggugat tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai debitur atas pinjaman Rekening Koran tersebut yang mana saat ini Penggugat berusaha bertahan dan perlahan kembali memulihkan usahanya;
6. Bahwa hingga kemudian sekira pada bulan April 2023 yang mana Penggugat mendapat surat peringatan pertama dari Tergugat selaku kreditur yang mana pada pokoknya Penggugat diminta untuk segera melakukan pembayaran atas tunggakan yang belum dibayarkan senilai Rp. 49. 629.520,- (*empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) selambat-lambatnya 05 Mei 2023;
7. Bahwa kemudian oleh karena belum ada kemampuan untuk melakukan pembayaran maka Penggugat belum melakukan pembayaran dan kemudian lagi Penggugat mendapat surat peringatan yang kedua tertanggal 09 Juni 2023 yang mana pada pokoknya Penggugat diminta untuk segera melakukan pembayaran atas tunggakan yang belum dibayarkan senilai Rp. 2.741.689.394,- (*dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan*

Halaman 3 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) selambat-lambatnya 22 Juni 2023;

8. Bahwa tunggakan yang belum dibayarkan senilai Rp. 2.741.689.394,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian pokok pinjaman, bunga dan penalty yang mana harus dibayarkan selambat-lambatnya 22 Juni 2023;

9. Bahwa dalam surat peringatan kedua tertanggal 09 Juni 2023 yang mana Penggugat diminta melunasi keseluruhan pinjaman yang mana masih dalam jangka waktu kredit, dan serta rentang waktu yang diberikan oleh Tergugat selaku kreditur yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana rentang waktu surat peringatan pertama 05 Mei 2023 dan surat peringatan yang kedua 22 Juni 2023 yaitu 49 hari;

10. Bahwa sebagaimana kami sandarkan pada Pasal 1339 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata") yang berbunyi: "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

11. Bahwa artinya dalam memberikan Surat Peringatan atau somasi (sebelum terjadinya wanprestasi), yaitu agar debitur melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kredit, bank selaku kreditor juga harus memperhatikan asas-asas kepatutan dan kebiasaan, hal mana seorang debitur harus diberikan tenggang waktu yang wajar menurut asas kepatutan dan kebiasaan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kredit tersebut. Apalagi dalam hal ini, Penggugat sudah memberikan jaminan atas kredit tersebut, hal mana pada umumnya nilai jaminan pasti selalu lebih besar dari nilai utang (kredit). berupa :

- a. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 2996 atas nama AMRI tahun 2014;
- b. Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah bangunan rumah toko dan gudang di atasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan

Halaman 4 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 29 3 atas nama AMRI tahun 2004;

c. Sebidang tanah beserta 4 (empat) bangunan rumah toko diatasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1102 atas nama AMRI tahun 2016;

d. Sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah toko diatasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1579 atas nama AMRI tahun 2018

e. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau dengan Sertifikat hak milik nomor 1022 atas nama AMRI tahun 2000;

12. Bahwa sebagaimana dalam perkara a quo yang mana Tergugat selaku kreditur dalam memberikan somasi/ surat peringatan ke satu sampai dengan kedua kepada Penggugat / debitur yang mana Tergugat tidak beritikad baik untuk memberikan tenggang waktu yang wajar dan pantas agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat selaku kreditur sebagaimana Penggugat diharuskan melakukan pembayaran senilai Rp. 2.741.689.394,- (*dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*) dalam jangka waktu 49 hari yang mana atas perbuatan tersebut Tergugat telah melakukan **perbuatan wanprestasi (cidera janji)**;

13. Bahwa oleh karena adanya perbuatan cidera janji maka dalam hal ini Tergugat tidak dapat melakukan lelang atas keseluruhan objek jaminan milik Penggugat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct);

14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, serta agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka sangat beralasan dan wajar apabila Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan daftar sita sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 2996 atas nama AMRI tahun 2014;
- b. Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah bangunan rumah toko dan gudang di atasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 293 atas nama AMRI tahun 2004;
- c. Sebidang tanah beserta 4 (empat) bangunan rumah toko di atasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1102 atas nama AMRI tahun 2016;
- d. Sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah toko di atasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1579 atas nama AMRI tahun 2018
- e. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau dengan Sertifikat hak milik nomor 1022 atas nama AMRI tahun 2000;

15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Incrahst Van Gwisjde Zaak*);

16. Bahwa biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal- hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Tergugat selaku kreditur dalam memberikan so masi/ surat peringatan ke satu sampai dengan kedua kepada Penggugat / debit ur yang mana Tergugat tidak beritikad baik untuk memberikan tenggang waktu yang wajar dan pantas agar Penggugat dapat memenuhi kewajibannya kepada Tergugat selaku kreditur sebagaimana Penggugat diharuskan melakukan pemb ayaran senilai Rp. 2.741.689.394,- (*dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupia h*) dalam jangka waktu 49 hari adalah **Wanprestasi (cidera janji)**;
3. Menghukum pihak Tergugat untuk tidak melakukan lelang melalui pihak k etiga atas keseluruhan objek jaminan milik Penggugat berupa;
 - a. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan N alotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomo r 2996 atas nama AMRI tahun 2014;
 - b. Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah bangunan rumah toko dan gudang diatasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 293 atas nama AM RI tahun 2004;
 - c. Sebidang tanah beserta 4 (empat) bangunan rumah toko diatasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provins i Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1102 atas nama AMRI tahun 2016;
 - d. Sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah toko diatasnya yang te rletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1579 atas nama AMRI tahun 2018;
 - e. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Des a Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau dengan Sertifikat hak milik nomor 1022 atas nama AMRI tahun 2000;
4. Menyatakan sah nya sita jaminan terhadap keseluruhan objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebes ar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai meme nuhi isi putusan ini ;
6. Menetapkan biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesu ai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

ATAU

Halaman 7 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, ada lah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat, dan Kuasa para Tergugat masing-masing menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Hakim Abdul Hasan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bangko sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I I pada persidangan tanggal 21 November 2022 yang isinya adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH ; terlebih antara petitum sama sekali tidak didukung dengan posita yang di dalilkan.

Bahwa, Dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Penggugat seharusnya dalam membuat gugatan jeli dan teliti sehingga hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi.

Bahwa, Maka apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscuur libel*) sudah

Halaman 8 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini **Tergugat** mengajukan **Jawaban** sebagai berikut;
2. B a h w a Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. B a h w a Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. B a h w a Perlu kiranya kami sampaikan kembali pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, yaitu;
5. B a h w a Berdasarkan Akta atau Perjanjian Kredit Penggugat merupakan debitur dari Tergugat dimana hubungan hukumnya terjadi berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahannya yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu:
 - Addendum Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 38 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin.
 - Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 52 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin.
 - Perjanjian Membuka Kredit Nomor 15 tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin.
 - Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 16 tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin.
 - Akta Addendum Perubahan Fasilitas Dengan Suplesi Kredit Dan Penambahan Jaminan Nomor 17 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum,

Halaman 9 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris di Kabupaten Merangin.

- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 10 tanggal 21 Junil 2019 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin.
- Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 9 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin.
- Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 46 tanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin.
- Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 57 tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin.
- Perjanjian Membuka Kredit Nomor 18 tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin.
- Perjanjian Membuka Kredit Nomor 17 tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin.
- Akta Addendum Perjanjian Kredit Dan Penambahan Plafond Kredit Nomor 16 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin.

Perjanjian kredit beserta perubahannya tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah menikmati fasilitas Kredit yaitu KMK CO tetap, KMK Tangguh dan KMK DF sebesar Rp. 4.650.000.000 (empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Adapun untuk menjamin fasilitas kredit tersebut telah diserahkan sertifikat tanah yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No.293/ Kel. Mentawak An. Amri
- Sertifikat Hak Milik No.1022/ Kel. Pematang Reba An. Amri

Halaman 10 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.1102/ Kel. Mentawak An. Amri
- Sertifikat Hak Milik No.1579/ Kel. Mentawak An. Amri
- Sertifikat Hak Milik No.2996/ Kel. Sungai Ulak An. Amri
- Sertifikat Hak Milik No.00198/ Kel. Ngulak III An. Amri
- Sertifikat Hak Milik No.00199/ Kel. Ngulak III An. Amri

Agunan tersebut telah dilakukan pengikatan agunan sesuai dengan :

- Sertifikat Hak Tanggungan No.3542/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1179/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin. Dengan Nilai Pengikatan Pertama Rp.210.000.000.-
- Sertifikat Hak Tanggungan No.1422/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.381/2015 Tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin. Dengan Nilai Pengikatan Pertama Rp.75.000.000.-
- Sertifikat Hak Tanggungan No.1421/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.380/2015 Tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin. Dengan Nilai Pengikatan Kedua Rp.100.000.000.-
- Sertifikat Hak Tanggungan No.918/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.271/2017 Tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Dra. Siti Aisyah Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan Nilai Pengikatan Pertama Rp.250.000.000.-

Halaman 11 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Tanggungan No.997/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.271/2017 Tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin. Dengan Nilai Pengikatan Pertama Rp.1.600.000.000.-
- Sertifikat Hak Tanggungan No.1233/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.335/2018 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin. Dengan Nilai Pengikatan Pertama Rp.640.000.000.-
- Sertifikat Hak Tanggungan No.00229/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.18/2022 Tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat oleh Anton Suwarno, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan Nilai Pengikatan Pertama Rp.692.500.000.-
- Sertifikat Hak Tanggungan No.00231/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.17/2022 Tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat oleh Anton Suwarno, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan Nilai Pengikatan Pertama Rp.809.850.000.-

6. B a h w a

Pinjaman yang telah diberikan kepada Penggugat ternyata macet atau tidak dilaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian sehingga Tergugat memberikan peringatan melalui suratnya yaitu :

1. Surat Peringatan I No.B.979/KC-IV/ADK/04/2023 Tgl 28 April 2023

Halaman 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Peringatan II No.B.1464/KC-IV/ADK/06/2023 Tg

18 Juni 2023

3. Surat Peringatan III No.B.2375/KC-IV/ADK/08/2023 T

gl 23 Agustus 2023

Selanjutnya setelah diberikan surat peringatan Penggugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

7. **B a h w a** Apa yang menjadi keberatan Penggugat dalam gugatan a quo adalah;

a. Penggugat mendapatkan Surat Peringatan dari Tergugat dimana menurut Penggugat itu merupakan perbuatan melawan hukum

Berdasarkan hal tersebut Tergugat akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta yang didasari dengan bukti yang ada.

8. **B a h w a** Dalil angka 2, 3 & 4 yang pada intinya Penggugat mengakui telah terikat perjanjian kredit dengan Tergugat.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan jawaban angka 5 diatas Penggugat telah terikat dengan perjanjian kredit yang telah dibuat dan tentunya Penggugat mengetahui hak dan kewajiban masing- masing pihak dalam perjanjian kredit tersebut, termasuk didalamnya jangka waktu kredit sehingga apabila ketika sudah jatuh tempo sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati maka Penggugat atau debitur harus segera menyelesaikan kewajibannya.

9. **B a h w a** Dalil angka 6, 7, 8, 9, 10 & 11 gugatan yang pada intinya Penggugat telah mendapatkan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dimana menurut Penggugat itu tidak patut

Dapat Tergugat jelaskan bahwa berdasarkan Surat Peringatan I No.B.979/KC-IV/ADK/04/2023 Tgl 28 April 2023, S

Halaman 13 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urat Peringatan II No.B.1464/KC-IV/ADK/06/2023 Tgl 8 Juni 2023 Tergugat telah melakukan penagihan secara resmi kepada Penggugat sejak jatuh tempo yang tertuang didalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak yaitu pada bulan April 2023, alih-alih Penggugat menunjukkan itikad baiknya dengan melaksanakan kewajibannya, Penggugat justru tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi hingga 4 bulan kemudian hal tersebut dibuktikan dengan telah diberikannya Surat Peringatan III No.B.2375/KC-IV/ADK/08/2023 Tgl 23 Agustus 2023 bahkan sampai dengan saat ini pun Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya justru Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Bangko padahal Pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan didalam perjanjian adalah Penggugat sendiri sehingga dalil yang Pengugat sampaikan apabila dalam penagihan resmi yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak patut merupakan dalil yang tidak masuk akal.

1. B a h w a Dalil angka 12 dan 15 gugatan yang pada intinya Surat Peringatan yang diberikan kepada Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat harus dihukum membayar uang paksa sebesar 1.000.000 setiap hari.
- 0.

Dapat Tergugat pertegas kembali bahwa sangat tidak masuk akal apabila Tergugat memberikan Surat Peringatan karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dan hal tersebut justru dianggap perbuatan melawan hukum.

Kemudian dapat Tergugat jelaskan bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 14 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. harus ada perbuatan ;
2. perbuatan itu harus melawan hukum ;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut.

MAKA

Selanjutnya terkait Penggugat menderita kerugian merupakan dalil yang sangat menyesatkan, adapun yang seharusnya mengalami kerugian adalah Tergugat karena Penggugat sudah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kewajibannya. Atas semua uraian Jawaban Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Memeriksa Yang Memutus Perkara a quo kiranya berkenan memberikan Putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA** atau setidaknya menyatakan **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

Halaman 15 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Surat Peringatan Pertama No B.979/KC-IV/ADK/04/2023 bulan April 2023. Yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Peringatan Kedua No B.1463/KC-IV/ADK/06/2023 tanggal 09 Juni 2023. Yang diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-2, kesemua bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya telah dicocokkan dengan Aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, kuasa Tergugat Imengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copi Addendum Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 38 tanggal 17 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin; diberi tanda BUKTI T-1 ;
2. Fotocopi Addendum Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 52 tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin; diberi tanda BUKTI T-2;
3. Fotocopi Perjanjian Membuka Kredit Nomor 15 tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda BUKTI T-3 ;
4. Fotocopi Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 16 tanggal 28 April 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin diberi tanda BUKTI T-4 ;
5. Foto copi Akta Addendum Perubahan Fasilitas Dengan Suplesi Kredit Dan Penambahan Jaminan Nomor 17 tanggal 28 Mei 2018 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin,; diberi tanda BUKTI T-5;
6. Foto copi Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 10 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda BUKTI T-6;
7. Foto copi Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 9 tanggal 29 Januari 2020 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda BUKTI T-7;
8. Foto copi Addendum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Nomor 46 tanggal 30 April 2020 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda BUKTI T-8;

Halaman 16 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copi Perjanjian Perpanjangan Kredit Nomor 57 tanggal 28 April 2022 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda BUKTI T-9;
10. Foto copi Perjanjian Membuka Kredit Nomor 18 tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda BUKTI T-10;
11. Foto copi Perjanjian Membuka Kredit Nomor 17 tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda BUKTI T-11;
12. Foto copi Akta Addendum Perjanjian Kredit Dan Penambahan Plafond Kredit Nomor 16 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat oleh Sholihin, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Merangin, diberi tanda BUKTI T-12;
13. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.293/ Kel. Mentawak An. Amri diberi tanda BUKTI T-13
14. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.1022/ Kel. Pematang Reba An. Amri diberi tanda BUKTI T-14
15. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.1102/ Kel. Mentawak An. Amri diberi tanda BUKTI T-15
16. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.1579/ Kel. Mentawak An. Amri diberi tanda BUKTI T-16
17. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.2996/ Kel. Sungai Ulak An. Amri diberi tanda BUKTI T-17
18. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.00198/ Kel. Ngulak III An. Amri diberi tanda BUKTI T-18
19. Foto copi Sertifikat Hak Milik No.00199/ Kel. Ngulak III An. Amri diberi tanda BUKTI T-19 ;
20. Foto copi Sertifikat Hak Tanggungan No.3542/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1179/2013 Tanggal 21 Agustus 2013 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin diberi tanda BUKTI T-20;
21. Foto copi Sertifikat Hak Tanggungan No.1422/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1422/2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin diberi tanda BUKTI T-21;

Halaman 17 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gungan No.381/2015 Tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin diberi tanda BUKTI T-21;

22. Foto copi Sertifikat Hak Tanggungan No.1421/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.380/2015 Tanggal 19 Juni 2015 yang dibuat oleh Sri Retno Sugih Arti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin diberi tanda BUKTI T-22;

23. Foto copi Sertifikat Hak Tanggungan No.918/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.271/2017 Tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Dra. Siti Aisyah Siregar, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Indragiri Hulu diberi tanda BUKTI T-23;

24. Foto copi Sertifikat Hak Tanggungan No.997/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.271/2017 Tanggal 31 Juli 2017 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin diberi tanda BUKTI T-24;

25. Foto copi Sertifikat Hak Tanggungan No.1233/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.335/2018 Tanggal 24 Juli 2018 yang dibuat oleh Sri Hermawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Merangin diberi tanda BUKTI T-25;

26. Foto copi Sertifikat Hak Tanggungan No.00229/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.18/2022 Tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat oleh Anton Suwarno, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Musi Banyuasin diberi tanda BUKTI T-26;

27. Foto copi Sertifikat Hak Tanggungan No.00231/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin. Akta Pemberian Hak Tanggungan No.17/2022 Tanggal 11 Februari 2022 yang dibuat oleh Anton Suwarno, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Musi Banyuasin diberi tanda BUKTI T-27 ;

28. Foto copi Surat Kantor Cabang Bangko No.B.979/KC-IV/ADK/04/2023 Tgl 28 April 2023 perihal Surat Peringatan I (Pertama) diberi tanda BUKTI T-28;

Halaman 18 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copi Surat Kantor Cabang Bangko No.B.1464/KC-IV/ADK/06/2023 Tgl 8 Juni 2023 perihal Surat Peringatan II (kedua) diberi tanda BUKTI T-29;

30. Foto copi Surat Kantor Cabang Bangko No.B.2375/KC-IV/ADK/08/2023 Tgl 23 Agustus 2023 perihal Surat Peringatan III (ketiga) diberi tanda BUKTI T-30;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat T.1 sampai dengan T – 27 kesemua bukti surat tersebut telah diberi materi secukupnya telah dicocokkan dengan Aslinya, kecuali terhadap bukti T.-28 T-29 dan T – 30 berupa fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara aquo karena bukan sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti–bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan kesimpulannya tertanggal 11 Desember 2023, begitu pula dengan Kuasa Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:

GUGATAN YANG DIAJUKAN OBSCUUR LIBEL (KABUR/TIDAK JELAS)

1. B a h w a Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Tergugat, namun dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yang termasuk dalam kategori unsur PMH ; terlebih

Halaman 19 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara petitum sama sekali tidak didukung dengan posita yang di dalilkan.

2. B a h w a Dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian antara posita dan petitum dalam gugatan. Penggugat seharusnya dalam membuat gugatan jeli dan teliti sehingga hal-hal demikian seharusnya tidak terjadi.
3. B a h w a Maka apa yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat melakukan PMH adalah hal yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Maka Gugatan yang tidak berdasar tersebut (*obscur libel*) sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat lainnya yang mendalilkan tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi Para Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang berdasarkan pada Pasal 162 RBg terhadap eksepsi yang demikian haruslah dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum untuk di kabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana didalilkan gugatan Penggugat Bahwa Penggugat merupakan Debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko sebagaimana Tergugat selaku Kreditur sebagaimana dalam perjanjian kredit, yang mana pada awal mulanya Penggugat telah melakukan peminjaman uang dengan plafond senilai Rp. 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) sekira pada tahun 2017 dengan fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jaminan yaitu :

- a. Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 2996 atas nama AMRI tahun 2014;

Halaman 20 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah beserta 1 (satu) buah bangunan rumah toko dan gudang di atasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 293 atas nama AMRI tahun 2004;
- c. Sebidang tanah beserta 4 (empat) bangunan rumah toko di atasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1102 atas nama AMRI tahun 2016;
- d. Sebidang tanah beserta 2 (dua) bangunan rumah toko di atasnya yang terletak di Desa Mentawak Kecamatan Nalotantan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan Sertifikat hak milik nomor 1579 atas nama AMRI tahun 2018
- e. Sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indra Giri Hulu Provinsi Riau dengan Sertifikat hak milik nomor 1022 atas nama AMRI tahun 2000;

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Keseluruhan Objek Jaminan.

17. Bahwa sebagaimana pinjaman dengan fasilitas Pinjaman Rekening Koran yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat yang mana per tahun / pada setiap tahunnya dilakukan restrukturisasi atas kredit tersebut;

18. Bahwa sebagaimana pembayaran angsuran dan bunga dengan sistem auto debit yang mana menggunakan nomor rekening 0275-01-501346-15-6 atas nama AMRI, selanjutnya dalam hal pembayaran pokok pinjaman yang mana dalam perkara a quo pokok pinjaman dapat diangsur sekaligus dengan bunga atau pun pokok pinjaman diangsur setelah pembayaran bunga;

19. Bahwa Pinjaman Rekening Koran (PRK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk kepentingan perputaran usahanya, dimana debitur berhak melakukan penarikan dana melalui Rekening Koran sampai batas plafond pinjaman yang disetujui setiap waktu dalam jangka waktu pinjaman selama 1 (satu) tahun;

20. Bahwa Penggugat dalam hal ini mempunyai beberapa usaha yang mana setelah dunia dilanda pandemi covid 19 sebagaimana berdampak pada usaha Penggugat yang mengalami penurunan sehingga dalam hal ini Penggugat tidak mampu untuk melakukan kewajibannya sebagai debitur atas pinjaman Rekening Koran tersebut yang mana saat ini Penggugat berusaha bertahan dan perlahan kembali memulihkan usahanya;

Halaman 21 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa hingga kemudian sekira pada bulan April 2023 yang mana Penggugat mendapat surat peringatan pertama dari Tergugat selaku kreditur yang mana pada pokoknya Penggugat diminta untuk segera melakukan pembayaran atas tunggakan yang belum dibayarkan senilai Rp. 49.629.520,- (*empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah*) selambat-lambatnya 05 Mei 2023;

22. Bahwa kemudian oleh karena belum ada kemampuan untuk melakukan pembayaran maka Penggugat belum melakukan pembayaran dan kemudian lagi Penggugat mendapat surat peringatan yang kedua tertanggal 09 Juni 2023 yang mana pada pokoknya Penggugat diminta untuk segera melakukan pembayaran atas tunggakan yang belum dibayarkan senilai Rp. 2.741.689.394,- (*dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*) selambat-lambatnya 22 Juni 2023;

23. Bahwa tunggakan yang belum dibayarkan senilai Rp. 2.741.689.394,- (*dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah*) dengan rincian pokok pinjaman, bunga dan penalty yang mana harus dibayarkan selambat-lambatnya 22 Juni 2023;

24. Bahwa dalam surat peringatan kedua tertanggal 09 Juni 2023 yang mana Penggugat diminta melunasi keseluruhan pinjaman yang mana masih dalam jangka waktu kredit, dan serta rentang waktu yang diberikan oleh Tergugat selaku kreditur yang mana bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana rentang waktu surat peringatan pertama 05 Mei 2023 dan surat peringatan yang kedua 22 Juni 2023 yaitu 49 hari; sehingga apabila terjual jelaslah merugikan Penggugat hingga Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban/Eksepsinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai dalil gugatannya Penggugat bahwa membantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat oleh sebagaimana jawaban/Eksepsi dan Duplik Tergugat yang intinya bahwa Penggugatlah yang telah melakukan Wanprestasi sebelumnya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa Penggugat adalah benar sebagai debitur dan Tergugat sebagai kreditur;

Halaman 22 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kerjasama pemberian modal usaha yang mana kesepakatan tersebut telah dibuat dalam perjanjian dan ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa Penggugat telah mengagunkan 5 (lima) objek tanah untuk mendapatkan pinjaman modal usaha tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebagai kreditur telah mensertifikatkan hak tanggungan atas sertifikat tanah objek tanah aquo milik Penggugat;

Menimbang,bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut ; apakah telah terjadi wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat? sehingga dari masalah tersebut nantinya akan dapat diketahui apakah gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ataukah ditolak;

Menimbang,bahwa bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,bahwa Pasal 1865 KUHperdata yang menganut asas "*actoir in cumbit probation*" atau asas negatif *wettelijk bewijleer*" Majelis Hakim akan membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya begitu juga dengan para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya agar terwujud pembuktian secara proporsional sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Perdata,RBg ,putusan Mahkamah Agung RI no 583 /K/Sip/1970 tanggal 10 februari 1971 yang sudah diterima menjadi Juriprudensi tetap dalam pembebanan pembuktian oleh Pengadilan maka menjadi kewajiban hukum daripada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara Perdata yang dicari adalah kebenaran for mil, oleh karenanya bukti yang paling utama dalam perkara perdata adalah bukti surat baik berupa akte autentik maupun akte dibawah tangan yang kebenarannya diakui o leh kedua belah pihak yang membuat akte dibawah tangan tersebut,sedangkan keter angan saksi sifatnya hanyalah mendukung atau melengkapi bukti surat yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan menerapkan "*Asas Audi et Alteram Partem*" yang artinya mendengar kedua belah pihak karenanya asas tersebut melindungi pihak-pihak yang berperkara baik Tergugat maupun sebagai Penggugat;

Menimbang,bahwa dengan adanya bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh pih ak Penggugat dan Pihak para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim hanya akan

Halaman 23 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang relevan dengan pokok perkara a quo dengan membandingkan dengan bukti Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan ini dalam berawal dari perjanjian yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat (bukti T-1 sampai dengan T-30) sehingga Majelis Hakim akan memulai dari Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa 'suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih' dan terkait dengan pertimbangan hukum di atas maka antara Penggugat dengan Tergugat telah ada suatu perjanjian kredit peminjaman modal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat telah memenuhi isi perjanjian sebagaimana telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat atau dengan kata lain apakah Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji sehingga Tergugat akan melakukan pelelangan yang menurut Penggugat pelelangan tersebut dilakukan dengan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa perbuatan ingkar janji juga dikenal dengan sebutan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk, adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa bentuk – bentuk wanprestasi :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali: sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya :apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru: debitur yang memenuhi prestasi tetapi keliru apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Halaman 24 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya aturan yang terkait dengan wanprestasi adalah Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa Asas hukum yang berbunyi, “hukum memberi tidak lebih dari yang dibutuhkan (Droit Ne Done, Plus Que Soit Demande – The give no more than is demanded)”. Jadi dari Jika kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing maka persoalan dapat selesai dengan baik, apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum (Equum Et Bonum Est Lex Legum);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdara mengatur 4 syarat sah perjanjian yaitu Kesepakatan para pihak, Kecakapan para pihak, Mengenai suatu hal tertentu adalah Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak dan Sebab yang halal adalah Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1321 KUHPerdara, perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (good faith). Dan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (asas pacta sunt servanda). Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdara”), yang berbunyi: “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. “Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik” namun perjanjian tersebut lebih baik dilakukan dengan perjanjian tertulis karena tercatat baik jumlah, tanggal, dan waktu sehingga dapat memberikan bukti yang kuat.

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat membenarkan Penggugat sebagai debitur dan hal ini dikaitkan dengan Bukti T-1 yakni Perjanjian Adendum perubahan perjanjian kredit dari kredit usaha rakyat (KUR) menjadi kredit modal kerja (KMK) nomor : 38 menjelaskan dengan menunjuk kepada akta Perjanjian kredit nomor 23 tanggal

Halaman 25 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juli 2013 yang dibuat dihadapan notaris telah mengeluarkan KUR (kredit Usaha Rakyat) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan terhitung mulai tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 sebagaimana diubah dari perjanjian sebelumnya begitu juga dengan Bukti T-2 s/d T-8 dan T-12 yakni perjanjian kredit modal kerja tahun 2016 memiliki hubungan hukum dengan Tergugat dikarenakan telah menanda tangani dan bersepakat atas bunyi isi perjanjian kredit karenanya perjanjian tersebut sebagaimana Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata yang mana Penggugat telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat diberikan waktu jatuh tempo untuk memenuhi kewajiban;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut Penggugat tersebut telah mengagunkan beberapa objek aquo antara lain;

1. SHM Nomor 293 tanggal 7 September 2004 an. Amri;
2. SHM Nomor 1022 tanggal 2 Agustus 2000 an. Amri;
3. SHM Nomor 1102 tanggal 18 Februari 2016 an. Amri;
4. SHM Nomor 1579 tanggal 16 Mei 2018 an. Amri;
5. SHM Nomor 2996 tanggal 3 Maret 2014 an. Amri;
6. SHM Nomor 00198 tanggal 1 Juni 2020 an. Amri;
7. SHM Nomor 00199 tanggal 1 Juni 2020 an. Amri;

Sehingga Sertifikat tersebut menjadi jaminan kepada Tergugat dan telah diikat dengan hak Tanggungan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terjadi cidera janji dalam pemenuhan kewajiban Penggugat kepada Tergugat terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar hukum dalam Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Hak Tanggungan yang berbunyi:

Pasal 20 Ayat (1) huruf (a)

“Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- 1) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- 2) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan

Halaman 26 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya.”

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan berbunyi :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan berbunyi:

Ayat (2) “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me muat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ayat (3) “Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.”

Menimbang, bahwa dalam penjelasan dari ketentuan hukum di atas diterangkan bahwa irah-irah yang dicantumkan pada sertifikat Hak Tanggungan, dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cedera janji, maka objek Hak Tanggungan dapat dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai dengan peraturan hukum acara perdata yang mana dikaitkan dengan bukti T-20 s/d T-27 yaitu sertifikat hak tanggungan atas 7 (tujuh) objek yang dijaminkan Penggugat kepada Tergugat dan bukti T-20 s/d T-27 yaitu akta pemberian hak tanggungan (APHT) disetujui dan disepakati oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana awal isi perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat harus melunasi hutangnya terhadap Tergugat dan dalam isi perjanjian tersebut juga disepakati jika Penggugat selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran maka dikatakan sebagai debitur wanprestasi, sehingga dilakukan

Halaman 27 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang atas objek jaminan hutang Penggugat yang telah diikatkan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berjalannya waktu telah ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian kredit yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti bukti T-1 s/d T-8 dan T-12);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya kemudian Pihak Tergugat memberikan somasi vide Bukti T-28 s/d T-30 (surat peringatan ke I,II,III) dan apabila sudah ada somasi yaitu pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat peringatan dari Tergugat dengan demikian angsuran kredit tersebut seharusnya telah dibayarkan oleh Penggugat, namun Penggugat tidak dapat melunasi hutangnya dan Tergugat telah mengirimkan beberapa kali Surat Peringatan yang berarti telah ada somasi dari Tergugat selaku Kreditur, sehingga Penggugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberi peringatan namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak tanggungan maka Tergugat selaku pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek sengketa melalui pelelangan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat telah cidera janji/wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat (vide bukti T-1 s/d T-8 dan T-12) ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis menilai sebagaimana dalil posita Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan juga dalil sangkalan Tergugat dan bukti-bukti sangkalan yang diajukan bahwa tidak ada adanya unsur kesalahan Tergugat dikarenakan semua diuraikan apa yang menjadi kewajiban dan hak Penggugat Tergugat yang mana kesepakatan tersebut disepakati dan ditanda tangani artinya bahwa itu menjadi Undang-undang bagi pihak-pihak yang bersepakat,

Halaman 28 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat sebagai kreditur yang meminta hak nya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terhadap unsur ini justru Tergugat lah yang mengalami kerugian akibat perbuatan Penggugat yang cidera janji dalam kesepakatan perjanjian Penggugat dan Tergugat sebagaimana Bukti T-1 s/d T-8 dan T-12 yaitu perjanjian Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang diawali perjanjian antara kedua belah pihak yang mana Penggugat mengadakan kerjasama pinjaman modal dengan Tergugat dengan menjaminkan 7 (tujuh) objek aquo namun dari perjanjian tersebut Penggugat tidak memenuhi kewajibannya atau kredit macet sehingga Tergugat melakukan langkah-langkah sebagaimana yang dibunyikan dalam perjanjian kedua belah pihak sebagaimana bunyi dari Undang-undang Hak tanggungan itu sendiri dengan proses lelang hak tanggungan yang bertujuan untuk mendapatkan kembali hak-hak Tergugat dan menutupi kerugiannya atas lalainya Penggugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat dan Tergugat justru mengalami kerugian atas kesalahan yang dilakukan Penggugat sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa ada beberapa juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi dasar Majelis Hakim antara lain;

- a. Yurisprudensi nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut;
- b. Yurisprudensi nomor 1201 K/Sip/1973 tanggal 14 November 1974 yang menyatakan bahwa selama dalam persidangan Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan semua posita gugatan nya dengan alat -alat bukti yang tersedia, sehingga adalah tidak tepat bila Majelis Hakim memberi putusan yang amarnya: Gugatan tidak diterima, seharusnya amar putusan hukum yang benar adalah : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya “;
- c. Yurisprudensi Nomor 880 K/Sip/1973 tanggal 19 Mei 1975 yang menyatakan bahwa bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya ,dan Hakim dalam putusan nya

Halaman 29 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menolak gugatan Penggugat, maka tidak Hakim tidak perlu lagi membebaskan kepada Tergugat Untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian Yurisprudensi tersebut diatas, oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan perjanjian kredit, dimana Tergugat adalah Lembaga Perbankan yang bergerak dengan sistem Konvensional dan Penggugat dengan telah mengikatkan diri menggunakan layanan perbankan tersebut dianggap sudah konsekuen dengan batasan sistem hukum yang dapat digunakan, oleh karena itu alasan dalil Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim oleh karena unsur wanprestasi Penggugat telah terpenuhi dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugutannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 6, Pasal 14 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Yurisprudensi Mahkamah Agung serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2024, oleh Denihendra St Panduko, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Amir El Hafidh, S.H. dan Zulfanurfitri, S.H. masing masing sebagai Hakim anggota sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko tertanggal 20 November 2023, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 oleh Ketua Majelis Hakim

Halaman 30 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Ika Rianti, Am. Keb.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Amir El Hafidh, S.H.

Denihendra St Panduko, S.H., M.H

Zulfanurfitri, S.H.

Panitera Pengganti

Ika Rianti, Am. Keb.,S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses Atk	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	37.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 31 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31